



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan.
- (1) UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Pendidikan Kecamatan Sukadana;
 - b. UPT Pendidikan Kecamatan Simpang Hilir;
 - c. UPT Pendidikan Kecamatan Teluk Batang;
 - d. UPT Pendidikan Kecamatan Seponti;

- e. UPT Pendidikan Kecamatan Pulau Maya; dan
- f. UPT Pendidikan Kecamatan Kepulauan karimata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pendidikan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (3) Kepala Unit melaksanakan koordinasi pada Camat didalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan ditingkat kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja UPT Pendidikan Kecamatan;
 - b. menyusun rencana pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran perlengkapan serta sarana dan prasarana fisik lainnya yang menunjang pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;
 - d. menyiapkan bahan pengusulan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Tambahan Ruang Kelas (TRK), dan rehabilitasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Tambahan Ruang Kelas (TRK), dan rehabilitasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;
- g. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan yang menjadi kewenangannya;
- h. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran pelaksanaan ujian sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan;
- j. mengkoordinasikan pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala guru, pegawai Tata Usaha Sekolah, dan penjaga sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan, dan kewenangan lainnya di bidang aparatur yang didelegasikan oleh Bupati;
- k. melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberadaan guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas;
- m. mengumpulkan dan mengolah data jumlah gedung dan jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dalam wilayah Kecamatan;
- n. mengumpulkan dan mengolah data jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah dan/atau yang putus sekolah dalam wilayah Kecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan;

- p. melaksanakan tugas lainnya di bidang pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di UPT Pendidikan Kecamatan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada UPT Pendidikan Kecamatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi aparatur;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan UPT Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan maupun Dinas Pendidikan serta dengan satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

Kepala UPT bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 13

Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 15

Kepala UPT wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala UPT dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam hal Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT yang bersangkutan.

BAB VII APARATUR

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, tempramen kerja dan syarat fisik.
- (3) Formasi Aparatur Sipil Negara pada UPT Dinas Pendidikan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan rencana dan program kerja, anggaran yang tersedia, sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPT Pendidikan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA



..... : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID